



PUTUSAN

Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Oktober 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1963/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 8 November 2021 memberikan Kuasa Kepada **Marwoto, S.H.**, advokat yang berkantor di Dusun III, RT/RW 10/04, Bumimas, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dengan domisili elektronik pada alamat email dutawidodo@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Tergugat, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 November 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2069/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 24 November 2021, memberikan Kuasa Kepada **Debi Oktarian, S.H., Rustamaji, S.H., M.H.**, dan **Nurdin, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Mawar Indah Nomor 29A, Labuhan Dalam Bandar Lampung dengan domisili elektronik pada alamat email nurdinhukum@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 08 November 2021 dengan register perkara Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada Hari Kamis tanggal 27 Mei 2010, berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Nomor: 139/01/VI/2010 tertanggal 01-06-2010.
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah dan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah di karuniai 2 anak
 - **ANAK 1** umur 11 (sebelas) tahun
 - **ANAK 2** umur 5 (lima) tahun
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab teradinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - Termohon selalu berprasangka buruk Terhadap Pemohon.
 - Termohon selalu menuntut ekonomi yang lebih di luar kemampuan Pemohon.
 - Termohon tidak transparan kepada Pemohon.
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon teradi pada bulan Maret 2021, Termohon meninggalkan rumah

Halaman 2 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tanpa izin, pulang kerumah orangtua Termohon dan Termohon tidak kembali lagi kerumah pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan sudah berpisah selama 6 (enam) bulan

5. Bahwa keluarga Pemohon sudah mengupayakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon, namun tidak berhasil.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Memberikan izin Pemohon (**Penggugat**) untuk Menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**Tergugat**) di Pengadilan Agama Sukadana .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku,

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2021, yang telah terdaftar

Halaman 3 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1963/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 8 November 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2069/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 24 November 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Upaya Damai

Upaya Damai Melalui Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada permohonannya;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 1 Desember 2021, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Proses Jawab Menjawab

Pembacaan surat gugatan

Halaman 4 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 20 Oktober 2021 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Jawaban Konvensi / Gugatan Rekonvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi (gugatan balik) secara tertulis tertanggal 6 Desember 2021, yang diunggah oleh Para Penggugat ke dalam aplikasi *e-Court* pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2021, pukul 11.29 WIB. Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. B
ahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. B
ahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010 berdasarkan buku kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dengan Nomor: 139/01/VI/2010 tertanggal 01 Juni 2010;
3. B
ahwa benar waktu melaksanakan perkawinan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Perawan, serta Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon sampai dengan sekarang dikarenakan Pemohon adalah anak terakhir dalam keluarganya;
4. B
ahwa tidak benar selama melangsungkan perkawinan dan bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalil dalam gugatan Pemohon Posita angka (2), melainkan dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang

Halaman 5 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana anak Pertama bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Adiwarno pada tanggal 18 Nopember 2010, anak Kedua yang bernama Anak 2, Laki-laki, lahir di Metro pada tanggal 05 Februari 2017 dan anak Ketiga yang bernama Anak 3, Laki-laki, lahir di Metro pada tanggal 21 Februari 2020;

5.

B

ahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun mulai tidak harmonis lagi dan mulai terjadi keretakan pada bulan Januari tahun 2020, dan yang menjadi penyebab utama bukanlah seperti yang didalilkan Pemohon dalam posita angka (3), yaitu Termohon selalu berprasangka buruk kepada Pemohon, Termohon selalu menuntut ekonomi yang lebih diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak transparan kepada Pemohon. akan tetapi Rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis lagi pada bulan Desember tahun 2020, penyebab sebenarnya adalah Pemohon terbukti melakukan Perselingkuhan dengan wanita lain, akan tetapi demi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dengan sabar dan berbesar hati Termohon tetap menerima Pemohon sebagai suaminya, dan pada saat itu disepakati dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun maka Pemohon pada tanggal 05 Desember 2020 membuat Surat Pernyataan/Perjanjian diatas materai dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sudah cakap menurut hukum, yang pada intinya Pemohon berjanji tidak akan menyakiti hati Termohon dengan dan mengulangi perbuatan nya dan apabila Pemohon melanggar atau tidak menepati janjinya tersebut maka harta dan aset bersama yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon akan diserahkan sepenuhnya kepada Termohon dan anak-anak nya;

6.

B

ahwa tidak benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan maret 2021 dst....". sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon didalam Gugatan pada Posita angka (4), akan tetapi fakta yang sebenarnya terjadi adalah keributan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021, dikarenakan Termohon mengetahui Pemohon kembali melakukan perselingkuhan dan tidak membolehkan Termohon melihat Handpone

Halaman 6 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka terjadilah keributan antara Termohon dan Pemohon, sehingga dalam keributan itu Pemohon dengan emosi yang tidak terkendali mengeluarkan kata-kata kasar lalu mengusir dan menyuruh Termohon untuk pergi meninggalkan rumah bersama pemberian orang tua pemohon tersebut, maka untuk menghindari keributan yang lebih besar dan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga kepada diri Termohon, maka dengan sangat terpaksa dan kesedihan yang mendalam Termohon pulang kerumah orang tuanya. Akan tetapi selama tinggal dirumah orang tuanya tersebut Termohon selalu berupaya menjalin komunikasi dengan Pemohon melalui telepon serta WhatsApp, yang pada intinya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena mempertimbangkan nasib dan masa depan anak-anak serta menyatakan ingin pulang kerumah bersama Termohon dan Pemohon, dan menjelaskan Termohon bukan pergi tanpa izin meninggalkan rumah akan tetapi karena diusir oleh Pemohon, selain itu juga demi mempertahankan rumah tangganya Termohon juga selama tinggal dirumah orang tuanya, Termohon juga sudah beberapa kali menemui anak-anak nya.

7. B

ahwa tidak benar keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali layaknya suami istri namun tidak berhasil, akan tetapi faktanya keluarga Pemohon tidak pernah sama sekali menemui ataupun menghubungi keluarga besar Termohon untuk membicarakan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut.

8. B

ahwa pada pokoknya, Termohon tidak setuju terhadap Permohonan perceraian yang di ajukan Pemohon melalui Pengadilan Agama Sukadana dalam perkara a quo, dengan alasan mempertimbangkan nasib dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi apabila Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Keputusan Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. B
ahwa Pemohon telah berketetapan hati ingin bercerai sehingga apabila cerai talaq dalam perkara a quo tidak dapat dielakkan lagi, maka dengan ini Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi atas permohonan cerai talaq yang diajukan Pemohon, maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. B
ahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. B
ahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut;
4. B
ahwa selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak *nusyuz*, sehingga sebagaimana dalam pasal 149 ayat (2) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah, dalam hal ini selama 3 bulan 10 Hari sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) jumlah itu berdasarkan kebiasaan nafkah yang didapat oleh Termohon setiap bulannya dari hasil usaha Pemohon yaitu: Rental mobil dan motor, toko sparepart motor, oli motor, ban motor, serta alat-alat Variasi, dan BRI Link selain itu juga ada Termohon ada penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh Termohon yaitu toko sembako, baju dan peralatan-peralatan rumah tangga yang sekarang dijalankan oleh Pemohon .
5. B
ahwa berdasarkan pasal 158 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tentang nafkah mut'ah yang berbunyi " Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat a. belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*; b. Perceraian itu atas kehendak suami " oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah yaitu berupa emas murni 24 karat sebesar 50 gram.

Halaman 8 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



6. B
ahwa sejak Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama mereka, yakni sejak bulan juli 2021 sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir, maka berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung Nafkah Lampau, Kiswah bagi istri oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 1(satu) tahun yang setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000., x 4 bulan = Rp. 20.000.000., (dua puluh juta rupiah).

7. B
erdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas , maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam Perkara A quo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. M
enolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. M
enyatakan menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. M
enyatakan menerima Jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

2. M
enghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

a. N
afkah Iddah selama 3 bulan 10 Hari sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



b. M
emberikan nafkah Mut'ah yaitu berupa emas murni 24 karat sebesar 50 gram (*lima puluh gram*);

c. N
nafkah lampau terhitung semenjak Juni 2019 hingga perkara ini diajukan jika di total Rp. 5.000.000., x 4 bulan = Rp. 20.000.000,. (*dua puluh juta rupiah*)
Dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar Talaq di ucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang terhormat.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Replik Konvensi / Jawaban Rekonvensi

Bahwa atas Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Desember 2021, yang diunggah oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke dalam aplikasi *e-Court* pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, pukul 07.36 WIB, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil -dalil jawaban Termohon Kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 1, 2, dan 3 Pemohon tidak perlu menanggapinya lebih jauh;
3. Bahwa terhadap Jawaban angka 5, Pemohon perlu untuk meluruskan dan memperjelas bahwa Termohon mengakui dengan adanya ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu sesuai dengan dalil Permohonan pemohon tentang perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon telah terbukti dari pengakuan Termohon, dan berkaitan dengan tuduhan Termohon yang mengatakan Pemohon telah selingkuh adalah tidak benar adanya dan perlu Pemohon

Halaman 10 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan bahwa justru Termohon yang memiliki sifat durhaka dan khianat terhadap pemohon "Nusyuz" disebabkan Termohon seringkali berhutang dengan orang lain tanpa ijin Pemohon dan kemudian ditambah dengan sifat dan karakter Termohon yang tidak mau menuruti dan mentaati pemohon yang merupakan suami sekaligus imamnya, maka dari itu berdasarkan hukum islam apabila seorang istri yang Nusyuz atau durhaka terhadap suaminya tidak berhak sedikitpun untuk memperoleh nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lainnya dengan dengan tegasnya Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban termohon angka 6 Pemohon menolak dengan tegas dan kemudian Pemohon pertegas bahwa sangatlah jahat sifat dan fitnah Termohon yang mengatakan Pemohon telah kasar dan telah mengusir Termohon justru Termohon sendiri yang pergi meninggalkan Pemohon, oleh sebab itu sangatlah jelas dan nyata dengan perlakuan Termohon yang nusyuz kepada Pemohon dan ditambah lagi fitnah-fitnah yang dilakukan termohon dalam dalil jawabanya, Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo hendaknya dapat memberikan pertimbangan dengan perlakuan seorang istri yang nusyuz kepada suaminya dengan menggugurkan hak-hak nya apabila diceraikan oleh suaminya;

5. Maka dengan demikian Pemohon menolak seluruh dalil jawaban Termohon dan hendaknya pengakuan termohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, majelis hakim yang memeriksa perkara dapat mengabukan permohonan pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri nusyuz yang tidak berhak mendapatkan nafkah sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat, dan sangatlah jelas dengan perlakuan Penggugat rekonvensi yang tidak patuh, durhaka dengan sering melawan Tergugat sebagai suaminya, oleh karena itu nampak jelas Penggugat rekonvensi adalah seorang istri yang nusyuz;
3. Bahwa terhadap dalil rekonvensi angka 3 huruf a, b dan c, Tergugat menolak dengan tegas dan Tergugat sangatlah heran bagaimana bisa

Halaman 11 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Penggugat dengan nominal dari nafkah iddah, mut'ah dan lampau dari dalil rekonvensi nya, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah memiliki usaha yang cukup untuk memenuhi permintaan Penggugat dan berkaitan dengan itu Tergugat menolak seluruh dalil rekonvensi tersebut;

4. Bahwa terhadap Rekonvensi angka 3 huruf c, sangatlah aneh dan membuat Tergugat bingung dengan kelakuan Penggugat, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat namun kemudian Penggugat saat ini meminta nafkah lampau kepada Tergugat, maka dari itu Tergugat sudah sangat-sangat tidak dihargai dan sangat kecewa dengan tingkah laku dari Penggugat maka dari itu Tergugat menolak seluruh dalil rekonvensi dari Penggugat;

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (Tergugat) di muka sidang Pengadilan Agama Sukadana.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya.

Subsidiar:

- Mohon Putusan yang Adil (*ex ae quo et bono*).

Duplik Konvensi / Replik Rekonvensi

Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 10 Desember 2021, yang diunggah oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ke dalam aplikasi *e-Court* pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2021, pukul 14.36 WIB, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam repliknya yang telah disampaikan dalam persidangan pada

Halaman 12 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari rabu tanggal 08 Desember 2021, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban, Gugatan Rekonvensi dan tidak terpisah satu dengan yang lainnya;

3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon lah yang mengandung ketidak benaran dan memutarbalikan fakta, semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memberi petunjuk agar siapa yang melakukan kebohongan akan dapat terungkap di persidangan yang mulia ini. Bahwa dalil-dalil yang Termohon sampaikan dalam jawaban telah menggambarkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon dan juga telah memberi gambaran kepada yang mulia majelis hakim dalam perkara *a quo* sehingga Putusan yang nanti diambil dapat memberi rasa keadilan dari masing –masing pihak.

4. Bahwa hal-hal yang perlu ditanggapi terhadap replik Pemohon adalah sebagai berikut:

a) Pada angka (3) sangat terlihat Pemohon tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu penyebab sebenarnya adalah Pemohon terbukti melakukan Perselingkuhan dengan wanita lain, dan pada saat itu Pemohon pada tanggal 5 Desember 2020 telah membuat Surat Pernyataan/ Perjanjian yang akan Termohon hadirkan dalam pembuktian nanti. Akan tetapi Pemohon dalam Repliknya malah melakukan fitnah dengan menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang *Nusyuz*, akan tetapi fakta sebenarnya adalah sebagai seorang istri yang ta,at kepada suaminya, Termohon dengan ikhlas membantu Pemohon dalam mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anak dengan cara membantu menjalankan usaha-usaha Pemohon *selain itu juga Termohon ada penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh Termohon yaitu toko sembako, baju dan peralatan-peralatan rumah tangga yang sekarang dijalankan oleh Pemohon.*

- Pada angka (4) Pemohon tidak mengakui penyebab terjadinya keributan dikarenakan Termohon mengetahui Pemohon kembali melakukan perselingkuhan dan tidak membolehkan Termohon melihat Handpone Pemohon, maka terjadilah keributan antara Termohon dan

Halaman 13 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Pemohon, sehingga dalam keributan itu Pemohon dengan emosi yang tidak terkendali mengeluarkan kata-kata kasar, menyeret Termohon keluar rumah serta mengusir dan menyuruh Termohon untuk pergi meninggalkan rumah bersama, maka sebagai wanita yang lemah dan untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka dengan penuh rasa kesedihan yang mendalam Termohon dengan dianter supir suruhan Pemohon yang bernama Yanto pulang kerumah orang tuanya dan kejadian tersebut juga disaksikan oleh kedua orang tua Termohon yang sedang bermalam dirumah Pemohon dan Termohon. Akan tetapi Pemohon malah menuduh bahwa Termohon lah yang pergi meninggalkan rumah, akan tetapi faktanya Selama tinggal dirumah orang tuanya Termohon selalu berusaha membuka komunikasi dengan Pemohon, selain itu juga Termohon selalu berusaha menemui anak-anak nya dengan cara diam-diam, dikarenakan Pemohon melarang Termohon untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Yang mana dalil-dalil dalam jawaban, gugatan Rekopeni dan duplik Termohon ini kami kami buktikan dalam persidangan perkara a quo.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Rekonvensi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Konvensi dan Jawaban yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam sidang pada tanggal 15 Juli 2020.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menunjukkan sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan merendahkan martabat seorang perempuan dengan menghindari kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi dengan mendalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri *nusyuz*.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi menyampaikan bantahan berkaitan dengan istri *nusyuz* karena sudah tergambar kehidupan rumah

Halaman 14 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baik dalam jawaban maupun duplik ini.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah yang telah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai seorang wiraswasta yang memiliki banyak usaha.

Berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas , maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam Perkara *A quo* berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekopensi untuk seluruhnya: Menyatakan menerima Jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 Hari sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*)
 - b. Memberikan nafkah Mut'ah yaitu berupa emas murni 24 karat sebesar 50 gram (*Lima Puluh Gram*);
 - c. Nafkah lampau terhitung semenjak Juni 2019 hingga perkara ini diajukan jika di total Rp. 5.000.000., x 4 bulan = Rp. 20.000.000., (*Dua puluh juta rupiah*).

Dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar Talaq di ucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang terhormat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 15 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian

Pembuktian dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1807863012910001, tanggal 15 Mei 2015, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/01/VI/2010, tanggal 01 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);

Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi P1**, umur 64 (enam puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan dan jejak;

Halaman 16 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik saksi sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diketahui memiliki banyak hutang sekitar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Para penagih hutang datang ke rumah saksi sehingga saksi ikut membayar hutang-hutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan harus sampai menjual tanah dan motor demi melunasi hutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diantar pulang ke rumah orangtuanya oleh supir keluarga;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di rumah milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah orang tuanya kemudian minggu lalu berangkat bekerja ke Hongkong;

Halaman 17 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja membantu usaha bengkel dan warung milik saksi dengan penghasilannya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Saksi 2, **Saksi P2**, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik saksi sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sejak tahun 2019;

Halaman 18 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diketahui memiliki hutang yang sangat banyak tanpa diketahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi mengetahui masalah hutang tersebut pada saat saksi datang ke warung milik orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, disana saksi melihat Para penagih hutang datang dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kondisi mata sembab;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi hanya mendengar dari cerita orang-orang dan dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diantar pulang ke rumah orangtuanya atau diusir;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sehari-hari membantu usaha orangtuanya namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Saksi 3, **Saksi P3**, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik saksi sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diketahui memiliki banyak hutang. Saksi mengetahui masalah hutang tersebut pada saat saksi membeli rokok di warung milik orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan haji, disana saksi melihat keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang menghadapi para penagih hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi hanya mendengar dari cerita orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021;

Halaman 20 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diantar pulang ke rumah orangtuanya atau diusir;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sehari-hari membantu usaha orangtuanya usaha bengkel dan rental mobil namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perselingkuhan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Pembuktian Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1807066003930001, tanggal 25 Juli 2021, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0271/SKK-AMC/II/2020, tanggal 21 Februari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Anugerah Medical Centre, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian tertanggal 5 Desember 2020, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan

Halaman 21 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



aslinya ternyata cocok dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.3);

4. F
otokopi hasil tangkapan layar percakapan pada aplikasi *whatsapp*, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.4);

5. P
rintout (hasil cetak) foto usaha-usaha milik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti T.5)

6. P
rintout (hasil cetak) kegiatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, membantu usaha-usaha milik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup dan selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti T.6)

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi T1**, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan mereka berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa adanya persoalan perselingkuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak hanya sekali namun terjadi dua kali dan itu diakui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi mengetahui permasalahan tersebut karena saksi diundang untuk mediasi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diantar supir pulang ke rumah saksi karena sebelumnya telah diusir;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seminggu yang lalu sudah berangkat bekerja ke Hongkong;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki usaha bengkel, rental mobil, warung sembako dan BRI Link namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi T2**, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi sejak tahun 2020;

Halaman 24 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa soal perselingkuhan ini diakui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat mediasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi mengetahui permasalahan tersebut karena saksi diundang untuk mediasi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan sampai membuat surat perjanjian;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diantar supir pulang ke rumah saksi karena sebelumnya telah diusir malam-malam;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seminggu yang lalu sudah berangkat bekerja ke Singapura;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga saksilah yang memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki usaha warung namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Kesimpulan

Kesimpulan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Halaman 25 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam kesimpulannya secara tertulis secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021, yang diunggah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke dalam aplikasi e-Court pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2021, pukul 08.10 WIB. Kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa berdasarkan pembuktian serta proses jawab menjawab Pemohon menolak dengan tegas dalil - dalil jawaban Termohon Kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;

2. Bahwa dalam Kesimpulan ini, Pemohon beranggapan bahwa Termohon terbukti seorang istri *nusyuz* yang tidak berhak mendapatkan nafkah sebagaimana tertuang dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dan sangatlah jelas dengan perlakuan Termohon yang tidak patuh, durhaka dengan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon senilai lebih dari Rp. 300.000.000.- (*tiga ratus juta rupiah*), oleh karena itu nampak jelas penggugat rekonvensi adalah seorang istri yang *nusyuz* sesuai berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi P1 yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah berhutang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Tidak mengetahui adanya perselingkuhan;
- Usaha Pemohon merupakan usaha milik orang tua Pemohon;
- Ada orang yang menagih hutang atas nama penghutang Lilis;

b. Saksi P2 dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Mengetahui bahwa Termohon berhutang kepada tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Tergugat Rekonvensi kerja ikut usaha orang tuanya;
- Mengetahui perpisahan Pemohon dan Termohon;

c. Saksi P3 dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Banyak orang yang menagih hutang kepada Termohon, dan pernah melihat langsung orang menagih hutang kepada Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 4 bulan;
- Tergugat Rekonvensi Kerja ikut orang tua Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah membuktikan bahwa Termohon merupakan seorang istri yang *Nusyuz*, oleh karenanya Pemohon beranggapan bahwa pada pokoknya Permohonan cerai Talak dari pemohon wajib untuk diterima, demi keadilan dan sesuai Hukum yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon perlu untuk meluruskan dan memperjelas bahwa Termohon mengakui dengan adanya ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu sesuai dengan dalil Permohonan pemohon tentang perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon telah terbukti dari pengakuan Termohon dan dari keterangan saksi-saksi pada posita angka 2 huruf a, b dan c, pada intinya memberikan keterangan yang menjelaskan bahwa Termohon yang memiliki sifat durhaka dan khianat terhadap pemohon "*Nusyuz*" disebabkan Termohon seringkali berhutang dengan orang lain tanpa ijin Pemohon dan kemudian ditambah dengan sifat dan karakter Termohon yang tidak mau menuruti dan mentaati pemohon yang merupakan suami sekaligus imamnya, maka dari itu berdasarkan hukum islam apabila seorang istri yang *Nusyuz* atau durhaka terhadap suaminya tidak berhak sedikitpun untuk memperoleh nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lainnya dengan dengan tegasnya Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon sesuai berdasar Istri yang terbukti *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf b yakni: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

5. Maka dengan demikian Pemohon menilai bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan hal

Halaman 27 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan dalil permohonan Pemohon tentang Cerai Talak, majelis hakim yang memeriksa perkara dapat mengabulkan permohonan pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Bahwa dalam Kesimpulan ini, Tergugat Rekonvensi beranggapan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri *nusyuz* yang tidak berhak mendapatkan nafkah sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat, dan sangatlah jelas dengan perlakuan Penggugat rekonvensi yang tidak patuh, durhaka dengan sering melawan Tergugat sebagai suaminya, oleh karena itu nampak jelas penggugat rekonvensi adalah seorang istri yang *nusyuz* sesuai berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:
 - a. Saksi P1 yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah berhutang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
 - Tidak mengetahui adanya perselingkuhan;
 - Usaha Tergugat Rekonvensi merupakan usaha milik orang tua Tergugat Rekonvensi;
 - Ada orang yang menagih hutang atas nama penghutang Lilis;
 - b. Saksi P2 dibawah sumpahnya memberikan keterangan berikut:
 - Mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi berhutang kepada tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi
 - Tergugat Rekonvensi kerja ikut usaha orang tuanya;
 - c. Saksi P3 dibawah sumpahnya memberikan keterangan berikut:
 - Banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat Rekonvensi, dan pernah melihat langsung orang menagih hutang kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah sekitar 4 bulan;
 - Tergugat Rekonvensi Kerja ikut orang tua Tergugat Rerkonvensi;

Halaman 28 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dan terhadap itu Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Gugatan Rekonvensi seluruhnya dengan mengingat bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang Nusyus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 huruf b yakni: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*.

Maka dengan mengingat hal tersebut diatas, sejatinya Penggugat Rekonvensi merupakan seorang istri yang Nusyus dan gugurlah Hak-Haknya tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan lainnya;

3. Bahwa terhadap dalil rekonvensi angka 3 huruf a, b dan c, tergugat menolak dengan tegas dan Tergugat sangatlah heran bagaimana bisa perhitungan penggugat dengan nominal dari nafkah iddah, mut'ah dan lampau dari dalil rekonvensi nya, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah memiliki usaha yang cukup untuk memenuhi permintaan penggugat disebabkan Tergugat Rekonvensi hanya menjalankan usaha orang tua Tergugat Rekonvensi, berkaitan dengan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidaklah dapat menunjukkan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi dan berkaitan dengan itu tergugat menolak seluruh dalil rekonvensi tersebut;

4. Bahwa terhadap Rekonvensi angka 3 huruf c, sangatlah aneh dan membuat Tergugat bingung dengan kelakuan penggugat, dalam Positanya memberikan uraian bahwa berpisah dari Juli 2021 namun kontradiksi dengan Petitum Rekonvensi yang menyebutkan Juni 2019, maka dari itu tergugat Rekonvensi Gugatan Rekonvensi dari Penggugat tidak jelas dan "Obscuure Libel" maka dari itu tergugat menolak seluruh dalil rekonvensi dari Penggugat atau setidaknya-tidaknya dapat dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Halaman 29 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di muka sidang Pengadilan Agama Sukadana.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya.

Subsidiar:

Mohon Putusan yang Adil (*ex ae quo et bono*).

Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan dalam kesimpulannya kesimpulannya secara tertulis secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021, yang diunggah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke dalam aplikasi e-Court pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2021, pukul 08.10 WIB, selengkapnya dalam Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada apa yang telah diuraikan dalam Jawaban, Gugatan Rekonvensi, Duplik serta alat bukti surat dan Keterangan saksi yang telah Termohon/ Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam persidangan sebelumnya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini.
2. Bahwa Hal-hal yang telah terungkap didalam persidangan dan telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidak-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon kiranya dapat dijadikan dan dipertimbangkan sebagai fakta yang sebenarnya.
3. Selain dari dua Poin penegasan diatas perkenankanlah kami menarik kerangka pokok yang menjadi inti dari permasalahan hingga terjadinya Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut;
 - I. Kasus Posisi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 30 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak ini dengan menggunakan dasar dalil Permohonan bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus, adapun yang menjadi penyebab nya adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu berprasangka buruk terhadap Pemohon, selalu menuntut ekonomi yang lebih diluar kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak transparan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa puncak Ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terjadi pada bulan Maret 2021, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tanpa izin pulang kerumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

II. Kasus Posisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi nya menyatakan yang menjadi dasar ketidak harmonisan Rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah pada bulan Desember tahun 2020, Pemohon terbukti melakukan Perselingkuhan dengan wanita lain, akan tetapi demi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan sabar dan berbesar hati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menerima Pemohon sebagai suaminya, dan pada saat itu disepakati dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun maka Pemohon pada tanggal 05 Desember 2020 membuat Surat Pernyataan/Perjanjian diatas materai dan disaksikan oleh saksi-saksi yang sudah cakap menurut hukum, yang pada intinya Pemohon berjanji tidak akan menyakiti hati Termohon dengan dan mengulangi perbuatan nya dan apabila Pemohon melanggar atau tidak menepati janjinya tersebut maka harta dan aset bersama yang dimiliki oleh

Halaman 31 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Pemohon dan Termohon akan diserahkan sepenuhnya kepada Termohon dan anak-anak nya;

2. Bahwa tidak benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terjadi pada bulan maret 2021 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon didalam Permohonan cerai talak pada Posita angka (4), akan tetapi keributan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021, dikarenakan Termohon mengetahui Pemohon kembali melakukan perselingkuhan dan Pemohon tidak membolehkan Termohon melihat Handpone milik Pemohon, maka terjadilah keributan antara Termohon dan Pemohon, sehingga dalam keributan itu Pemohon dengan emosi yang tidak terkendali mengeluarkan kata-kata kasar lalu mengusir dan menyuruh Termohon untuk pergi meninggalkan rumah maka untuk menghindari keributan yang lebih besar dan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga kepada diri Termohon, maka dengan sangat terpaksa dan kesedihan yang mendalam Termohon pulang kerumah orang tuanya. Akan tetapi selama tinggal dirumah orang tuanya tersebut Termohon selalu berupaya menjalin komunikasi dengan Pemohon melalui telepon serta WhatsApp, yang pada intinya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena mempertimbangkan nasib dan masa depan anak-anak serta menyatakan ingin pulang kerumah bersama Termohon dan Pemohon, dan menjelaskan Termohon bukan pergi tanpa izin meninggalkan rumah akan tetapi karena diusir oleh Pemohon.

III. Pembuktian Dalam Persidangan

1) Bukti Surat dan Saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

✓ Bahwa didalam mendalilkan dan membuktikan Permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (Dua) Bukti surat yang telah diajukan Oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada sidang Tanggal 10 Desember 2021 adapun Bukti surat yang diajukan Oleh Pemohon adalah sebagai berikut;

No.	Bukti	Nama Surat
-----	-------	------------

Halaman 32 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



1.	P.1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n: Rudiyanto (Penggugat)
2.	P.2	Foto Copy Buku Nikah Nomor:139/01/VI/2010 tertanggal 01 Juni 2010;

✓ Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Juga telah menghadirkan 3 (Tiga) Orang saksi didalam persidangan yaitu Bapak SuSaksi P1 (ayah kandung Pemohon), bapak Saksi P2, dan bapak Saksi P3 yang pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan dan dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai Berikut:

1. Saksi bapak SuSaksi P1 (ayah Kandung Pemohon) ;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon.
 - Saksi menerangkan bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak.
 - Saksi menerangkan bahwa bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon mempunyai banyak hutang.
 - Saksi menerang bahwa pernah membayarkan hutang Termohon kepada seseorang.
 - Saksi menerangkan bahwa keributan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan agustus 2021 .
 - Saksi menerangkan bahwa karena keributan tersebut atas perintah Pemohon Termohon lalu diantarkan pulang kerumah orang tuanya oleh Supir Pemohon yang bernama Yanto.
2. Saksi bapak Saksi P2 (tetangga Pemohon)
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Pemohon.
 - Saksi menerangkan bahwa pernah melihat ada yang datang menagih hutang sekitar tahun 2018, tapi tidak mendengar pembicaraan



orang-orang tersebut karena saksi Cuma kebetulan belanja diwarung Pemohon.

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui keributan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

3. Saksi bapak Haryanto (tetangga Pemohon)

- Saksi Menerangkan bahwa mengenal Pemohon.

- Saksi menerangkan bahwa pernah melihat ada yang datang menagih hutang tapi tidak mendengar pembicaraan orang-orang tersebut karena saksi cuma kebetulan belanja diwarung Pemohon.

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui keributan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Bahwa Terhadap keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Termohon didalam persidangan pada tanggal 10 Desember 2021 tersebut, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon, maka Penggugat akan menanggapi nya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Termohon/Tergugat Rekopensi keberatan atas keterangan-saksi yang dihadirkan Pemohon yang menyatakan Termohon mempunyai banyak hutang, dikarenakan pernyataan tersebut sangatlah tendensius dan sepihak tanpa didukung oleh alat bukti lain nya seperti kwitansi pembayaran hutang atau bukti surat yang lain.

- Bahwa terhadap keterangan saksi atas nama SuSaksi P1 tersebut terbukti bahwa Termohon bukan pergi tanpa pamit meninggalkan rumah, akan tetapi Termohon diusir dan diantarkan pulang kerumah orang tuanya oleh supir Pemohon yang bernama yanto.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon/Tergugat Rekopensi

2) Bukti dan Saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

✓ Bahwa didalam mendalilkan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi nya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 6 (enam) Bukti surat seperti yang tercantum didalam Daftar bukti yang telah diajukan Oleh Termohon pada sidang Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2021, adapun Bukti surat yang diajukan Oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

NO	BUKTI	NAMA SURAT	KETERANGAN
1.	T-1	Foto copy Kartu Tanda Penduduk Termohon	Fotocopy diatas Copy" Bukti menerangkan Identitas Termohon.
2.	T-2	Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 0271/SKK-AMC/II/2020. tanggal 21 Februari 2020.	Fotocopy Sesuai dengan aslinya " Bukti menerangkan Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak, yang mana anak ketiga dilahirkan di rumah sakit AMC kota metro pada tanggal 21 Februari 2020. Bukanlah seperti dalil pemohon yang menyatakan dalam perkawinan nya Pemohon dan Termohon memilik dua (2) orang anak.
3.	T-3	Surat Pernyataan/Perjanjian yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 05 Desember 2020.	Fotocopy sesuai dengan aslinya " Bukti menerangkan Bahwa sangat jelas dan nyata yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah kesalahan yang dilakukan Pemohon dengan berselingkuh dengan wanita lain. Akan tetapi dalam dalil Permohonan nya malah Pemohon membuat cerita seolah-olah penyebab Keretakan rumah Tanggga mereka adalah karena kesalah dari Termohon.
4.	T-4	Bukti Chat whatApp antara Pemohon dan Termohon.	Foto Copy sesuai dengan Aslinya " Bukti menerangkan Termohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya serta menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena mempertimbangkan nasib dan masa depan anak-anak, dan Termohon

Halaman 35 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



			pergi karena diusir oleh Pemohon.
5.	T-5	Foto Usaha- Usaha Pemohon	Foto asli " Bukti menerangkan bahwa usaha-usaha Pemohon yang dirintis bersama untuk menafkahi Termohon yaitu: Rental mobil dan motor, toko sparepart motor, oli motor, ban motor, serta alat-alat Variasi, dan BRI Link.
6.	T-6	Foto Kegiatan Termohon yang menjalankan Usaha Warung Sembako dan peralatan rumah tangga.	Foto Asli " Bukti menerangkan Bahwa Termohon untuk membantu mencari nafkah juga ada penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh Termohon yaitu toko sembako, baju dan peralatan-peralatan rumah tangga yang sekarang dijalankan oleh Pemohon.

✓ Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada sidang tanggal 10 Desember 2021 Juga telah menghadirkan 2 (dua) Orang saksi didalam persidangan yaitu Bapak Paryono (Ayah kandung Termohon) dan Ibu Siti (Ibu kandung Termohon) yang pada pokoknya memberikan keterangan dalam persidangan dan dibawah sumpah menyampaikan hal-hal sebagai Berikut:

1. Saksi ibu Siti (Ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi)
 - Saksi Menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung dari Termohon.
 - Saksi Menerangkan bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak (Vide Bukti T-3).
 - Saksi Menerangkan bahwa penyebab keributan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dikarenakan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon sekitar bulan Desember tahun 2020.
 - Saksi Menerangkan bahwa mengetahui pernah adanya surat Perjanjian / Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon pada sekitar bulan Desember tahun 2020 (Vide Bukti T-2)..
 - Saksi Menerangkan bahwa Pemohon kembali diketahui oleh Termohon melakukan perselingkuhan sekitar bulan juli 2021.



- Saksi Menerangkan bahwa mengetahui karena Pemohon diketahui kembali melakukan perselingkuhan sehingga terjadilah keributan tersebut karena kebetulan saksi sedang menginap dirumah Pemohon dan Termohon.
- Saksi Menerangkan bahwa dalam keributan tersebut Pemohon mengusir dan menyuruh sopirnya mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya.

2. Saksi Bapak Paryono (Ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi)

- Saksi Menerangkan bahwa saksi adalah orang tua Termohon.
- Saksi Menerangkan bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak (Vide Bukti T-3).
- Saksi Menerangkan bahwa penyebab keributan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dikarenakan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon sekitar bulan Desember tahun 2020.
- Saksi Menerangkan bahwa mengetahui pernah adanya surat Perjanjian Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon pada sekitar bulan Desember tahun 2020 (Vide Bukti T-2)..
- Saksi Menerangkan bahwa Pemohon kembali diketahui oleh Termohon melakukan perselingkuhan sekitar bulan juli 2021.
- Saksi Menerangkan bahwa mengetahui karena Pemohon diketahui kembali melakukan perselingkuhan sehingga terjadilah keributan tersebut karena kebetulan saksi sedang menginap dirumah Pemohon dan Termohon.
- Saksi Menerangkan bahwa dalam keributan tersebut Pemohon mengusir dan menyuruh sopirnya mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya.

IV. Kesimpulan

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengikuti sebagaimana jalannya persidangan baik itu dalam Permohonan, Jawaban, Gugatan Rekonvensi, Replik, Duplik serta Pembuktian dari Para Pihak, Perkenankanlah Kami



menarik kesimpulan yang dapat membuktikan suatu fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- 1) Bahwa Pada Pokoknya Termohon tidak Setuju Terhadap Perceraian Yang diajukan Oleh Pemohon Melalui Pengadilan Agama Sukadana dalam perkara a quo, dengan alasan mempertimbangkan nasib dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi apabila Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Keputusan Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon. Karena berdasarkan fakta persidangan sebenarnya yang terjadi adalah sebagai berikut;
 - a) Bahwa penyebab terjadinya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah karena Termohon selalu berprasangka buruk terhadap Pemohon, selalu menuntut ekonomi yang lebih diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak transparan kepada Pemohon akan tetapi penyebabnya adalah karena Pemohon diketahui melakukan peselingkuhan dengan wanita lain (Vide Bukti T-3).
 - b) Bahwa tidak benar selama melangsungkan perkawinan dan bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri (Ba,da Dukhul) Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalil dalam Gugatan Pemohon Posita angka (2), melainkan dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak Pertama bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Adiwarno pada tanggal 18 Nopember 2010, anak Kedua yang bernama Anak 2, Laki-laki, lahir di Metro pada tanggal 05 Februari 2017 dan anak Ketiga yang bernama Anak 3, Laki-laki, lahir di Metro pada tanggal 21 Februari 2020 (Vide Bukti T-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 38 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



c) Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon yaitu bapak SuSaksi P1 serta saksi dari Termohon yaitu ibu Siti dan bapak Paryono, tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, akan tetapi Termohon pergi karena diusir lalu atas perintah supir Pemohon yang bernama yanto Termohon diantarkan kerumah orang tuanya.

3) Bahwa dalam Mengajukan Permohonan cerai talak dalam perkara a quo Pemohon telah Mengajukan 2 (dua) alat bukti surat (T.1 s/d T.2) dan 3 (tiga) orang saksi namun Bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak ada yang bisa mendukung dalil-dalil Permohonan cerai talak nya, yang pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selalu berprasangka buruk terhadap Pemohon, selalu menuntut ekonomi yang lebih diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak transparan kepada Pemohon dan dikategorikan sebagai istri yang Nusyus dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon tidak dapat dibuktikan dan terbantahkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon serta alat Bukti surat perjanjian/pernyataan yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 05 Desember 2020 (Vide Bukti T-3).

V. Permohonan

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban, Gugatan Rekonvensi, Duplik, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta kesimpulan yang telah disampaikan dalam persidangan maka Termohon / Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsi untuk seluruhnya: Menyatakan menerima Jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 Hari sebesar Rp. 15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*)
 - b. Memberikan nafkah Mut'ah yaitu berupa emas murni 24 karat sebesar 50 gram (Lima Puluh Gram);
 - c. Nafkah lampau terhitung semenjak Juni 2019 hingga perkara ini diajukan jika di total Rp. 5.000.000., x 4 bulan = Rp. 20.000.000., (Dua puluh juta rupiah)

Dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar Talaq di ucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang terhormat.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, Mohon putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/ sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 40 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon Konvensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Upaya Damai Melalui Majelis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sengketa *a quo* termasuk perkara yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian

Halaman 41 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi. Untuk itu, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Rifqiyatunnisa, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana. Berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Desember 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Legal Standing

Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalikan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Melinting Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Karena itu, Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tertanggal 15 Oktober 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1963/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 8 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon Konvensi tertanggal 23 November 2021, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2069/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 24 November 2021, ternyata telah sesuai

Halaman 42 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan kuasa Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Pokok Permohonan Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi dalam persidangan tertutup untuk umum, dan terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Jawab Jinawab

Dalil yang Diakui Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1 dan 2;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 4 mengenai perselisihan dan pertengkaran dimana benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar mengenai waktu serta penyebabnya di mana sebenarnya

Halaman 43 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2020 yang disebabkan karena Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalil yang Dibantah Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi membantah bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalil dalam gugatan Pemohon Posita angka (2), melainkan dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah puncak ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon terjadi pada bulan maret 2021 akan tetapi fakta yang sebenarnya terjadi adalah keributan tersebut terjadi pada bulan Juli 2021;
3. Bahwa Termohon Konvensi membantah keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali;

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon Konvensi tentang hubungan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon Konvensi guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Analisis Pembuktian

Pertimbangan Pembuktian dari Pemohon Konvensi

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf

Halaman 45 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti (P.1) dan bukti (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak 4 April 2019 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1)

Halaman 46 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon Konvensi meskipun ketiga saksi Pemohon Konvensi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon Konvensi adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan permohonan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Halaman 47 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Pertimbangan Pembuktian Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak keberatan bercerai, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1, sampai T.6, serta 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bukti Surat

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1 sampai dengan T.4, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan, selanjutnya terhadap bukti T.5 dan T.6 Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam bagian Rekonvensi pada putusan ini karena berkaitan materi gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, sampai T.4 adalah alat bukti yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 merupakan fotokopi akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Termohon

Halaman 48 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, sehingga harus dinyatakan telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya dan Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 merupakan fotokopi akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan bantahan Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki 3 (tiga) orang anak, sehingga harus dinyatakan telah membuktikan kebenaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 merupakan fotokopi akta bawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan bantahan Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 merupakan fotokopi tangkapan layar percakapan dari aplikasi elektronik. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

Halaman 49 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti T.4 menguatkan dan relevan dengan maksud dalil bantahan Termohon Konvensi, sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *unctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Sedangkan saksi kedua, hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya

Halaman 50 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Termohon Konvensi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Selanjutnya bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi adalah anggota keluarga dan orang terdekat dengan Termohon Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Termohon Konvensi tentang waktu terjadinya perselisihan dan berpisah rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diterima sebagai fakta kejadian karena merupakan keterangan berdasar apa yang dilihat, didengar dan dirasakan secara langsung oleh para saksi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi menjelaskan terdapat peristiwa yang berkesesuaian diantaranya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2021, sehingga menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan

Halaman 51 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 27 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

2.

Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Adiwarno pada tanggal 18 Nopember 2010, anak Kedua yang bernama Anak 2, Laki-laki, lahir di Metro pada tanggal 05 Februari 2017 dan anak Ketiga yang bernama Anak 3, Laki-laki, lahir di Metro pada tanggal 21 Februari 2020;

3.

Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan wanita lain dan Termohon Konvensi memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi;

4.

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dimana Termohon Konvensi diantar pulang oleh supir Pemohon Konvensi ke rumah orangtuanya

5.

Bahwa saat ini Pemohon Konvensi tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi bekerja di luar negeri sejak awal Desember 2021;

6.

Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nakh kepada Termohon Konvensi;

7.

Bahwa Pemohon Konvensi bekerja menjalankan usaha bengkel, warung sembako dan rental mobi milik keluarga dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*).

Halaman 52 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

Pertimbangan Masing-Masing Petitem

Petitem 1: Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem 2: Memberi Izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Pemohon Konvensi untuk bercerai sebagai ekses dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Termohon Konvensi telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 53 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon Konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, begitupula Termohon Konvensi sudah tidak menginkan mempertahankan mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kemaslahatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2021 merupakan dampak dari pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada

Halaman 54 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS Al Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan"

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi

Halaman 55 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi mengikrarkan *talak satu raj'i* kepada Termohon Konvensi di muka persidangan Pengadilan Agama Sukadana terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSİ

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara di atas;

Kedudukan Para Pihak Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang sebutan Penggugat Konvensi selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Tergugat selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Keterkaitan Rekonvensi Dengan Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan perkara Konvensi, maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, selama pertimbangan tersebut relevan, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini;

Pokok Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugat balik Penggugat Rekonvensi adalah akibat dari adanya perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan menerima Jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. M enghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar:

Halaman 56 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- a. N
afkah Iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*)
- b. M
emberikan nafkah Mut'ah yaitu berupa emas murni 24 karat sebesar 50 gram (*lima puluh gram*);
- c. N
afkah lampau terhitung semenjak Juli 2021 hingga perkara ini diajukan jika di total Rp. 5.000.000,00 x 4 bulan = Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*)
Dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar Talaq di ucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang terhormat.

Formil Gugatan Penggugat Rekonvensi

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi *a quo*, telah ternyata diajukan pada saat acara jawaban, maka berdasarkan pasal 158 RBg serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "*bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab*" maka gugatan Rekonvensi *a quo*, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Jawab Jinawab dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat Rekonvensi telah menanggapi kembali dengan replik Rekonvensinya, dan terhadap replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menanggapi kembali dengan duplik Rekonvensinya;

Analisis Pembuktian

Pembuktian Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.5 dan T.6 yang penilaiannya sebagai berikut;

Halaman 57 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 sampai T.6 adalah alat bukti yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa *Printout* (hasil cetak) foto usaha-usaha milik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materil bukti T.5 menguatkan dan relevan dengan maksud

Halaman 58 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa *Printout* (hasil cetak) foto kegiatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantu usaha-usaha milik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti T.6 menguatkan dan relevan dengan maksud dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sehingga dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Pembuktian Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 59 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Fakta Hukum Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembuktian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dimana Termohon Konvensi diantar pulang oleh supir Pemohon Konvensi ke rumah orangtuanya

2.

Bahwa saat ini Pemohon Konvensi tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi bekerja di luar negeri sejak awal Desember 2021;

3.

Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nakah kepada Termohon Konvensi;

4.

Bahwa Pemohon Konvensi bekerja menjalankan usaha bengkel, warung sembako dan rental mobi milik keluarga dengan penghasilan sekurang-kurangnya Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum 1: Menyatakan menerima Jawaban Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 1 (satu) yang mohon jawaban Penggugat Rekonvensi diterima seluruhnya, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya



Petitem 2: Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Nafkah Iddah, *Mut'ah* dan Nafkah Lampau

a. Nafkah Iddah

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar untuk membayar Nafkah *iddah* selama 3 bulan 10 hari, sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya Rekonvensinya menolak permintaan Penggugat Rekonvensi karena sikap *nusyuz* Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal nafkah *iddah*, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; ... ". Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian nafkah *iddah* kepada bekas istri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) hanya gugur apabila Penggugat Rekonvensi dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, Pengadilan telah memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonvensi. Artinya, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bercerai dengan talak *raj'i*, bukan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Istri yang *Nusyuz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pasal 83 menyatakan Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam dan Pasal 84 menyatakan:

- 1) *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*

Halaman 61 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.

4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim yang dimaksud dengan Istri Nusyuz adalah apabila seorang Istri terbukti membangkang perintah suami, istri telah murtad, dan istri telah terbukti melakukan perselingkuhan hingga perzinahan;

Menimbang, bahwa perihal *nusyuz* atau tidaknya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dalam perkara *a quo* ditemukan fakta di persidangan, bahwa dalil perginya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dari kediaman bersama karena adanya pengusiran oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tentang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang melakukan utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, namun di sisi yang lain justru telah ditemukan fakta adanya perselingkuhan yang dilakukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan *iddah* Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *iddah* selama 3 bulan 10 hari sebesar sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), menurut pendapat Majelis Hakim, dengan melihat besaran *take home pay* Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), tuntutan tersebut dinilai berada di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara normatif nafkah *iddah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam demikian juga terdapat di dalam Kitab fiqih Al Fiqhu 'ala Mazahbul Arba'ah Juz IV halaman 576 yaitu

Halaman 62 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل لإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: Sesungguhnya nafkah *iddah* itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *iddah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim lah yang akan menetapkan jumlah nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, dengan memperhatikan kebutuhan Penggugat Rekonvensi serta melihat pada kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi yang bekerja menjalankan usaha orangtuanya berupa usaha bengkel, rental mobil dan warung sembako dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), Tergugat Rekonvensi mampu dan patut membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*) selama masa *iddah* sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo* yang dibayarkan saat pengucapan ikrar talak;

b. Nafkah Mut'ah

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa emas murni 24 karat sebesar 50 gram (*lima puluh gram*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan nafkah *mut'ah* Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya Rekonvensinya menolak permintaan Penggugat Rekonvensi karena sikap *nusyuz* Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk

Halaman 64 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa penolakan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi merupakan penolakan yang tidak berdasar, karenanya harus ditolak dan selanjutnya mempertimbangkan nilai *mut'ah* yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perihal *mut'ah*, Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*; ...". Ketentuan tersebut bersifat imperatif. Artinya, pemberian *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi. Kewajiban tersebut hanya gugur apabila Penggugat Rekonvensi *qabla al dukhul* (Tergugat Rekonvensi belum pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Maka, Majelis Hakim menilai, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan seksual (*ba'da al dukhul*), sehingga Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal pembebanan *mut'ah*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 16 (enam belas) rumusan hukum Kamar Agama yang disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A angka 2 (dua) rumusan hukum Kamar Agama mengatur, besaran *mut'ah* ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perihal lamanya masa perkawinan, berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti telah melangsungkan perkawinan Rekonvensi pada tanggal 27

Halaman 65 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010. Artinya, sampai hari ini, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun. Adapun perihal besaran *take home pay* Tergugat Rekonvensi, dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja menjalankan usaha orangtuanya berupa usaha bengkel, rental mobil dan warung sembako dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa perihal tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi yang telah menentukan *mut'ah* berupa emas murni 24 karat sebesar 50 gram (*lima puluh gram*), menurut pendapat Majelis Hakim, dengan melihat besaran *take home pay* Tergugat Rekonvensi di atas, tuntutan tersebut dinilai berada di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi dan lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi mampu dan patut membayar *mut'ah* berupa emas murni 24 karat sebesar 5 gram (*lima gram*) kepada Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat Rekonvensi perihal *mut'ah* patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas murni 24 karat sebesar 5 gram (*lima gram*) sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo*;

c. Nafkah Lampau

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar untuk membayar Nafkah Lampau terhitung semenjak Juli 2021 hingga perkara ini diajukan jika di total Rp5.000.000,00 x 4 bulan = Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya Rekonvensinya menolak permintaan Penggugat Rekonvensi karena sikap *nusyuz* Penggugat Rekonvensi;

Halaman 66 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawab jinawab serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021 dan selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Agustus 2021 sampai gugatan diajukan pada bulan November 2021 selama 4 (empat) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama, namun antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih suami istri yang sah sehingga Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sesuai dengan kaedah fiqih Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 85, yang berbunyi sebagai berikut:

فا نفقة أو لكسوة لجميع ما مضى من تلك ا لمدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذ
مته

Artinya: *Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi;*

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), menurut pendapat Majelis Hakim, dengan melihat besaran *take home pay* Tergugat Rekonvensi di atas, tuntutan tersebut dinilai berada di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, dengan memperhatikan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yang bekerja menjalankan usaha orangtuanya berupa usaha bengkel, rental mobil dan warung sembako dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), Tergugat Rekonvensi mampu dan patut membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dikalikan 4 (empat) bulan dengan total

Halaman 67 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan perkara *a quo*;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan dan atau dilunasi kewajiban nafkah sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan dan atau dilunasi kewajiban nafkah sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses

Halaman 68 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keadilan dan bebas dari dikriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma dan Sema tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan Sema tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang dihukumkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan Sema tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah terhutang* (*madliyah*) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 69 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merumuskan kembali kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Penggugat**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) untuk 3 bulan 10 hari;
 - b. *Mut'ah* berupa emas murni 24 karat seberat 5 (*lima*) gram.
 - c. Nafkah terhutang selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);

Halaman 70 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya/nafkah sebagaimana tersebut dalam diktum Rekonvensi angka 2 (dua) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 2149/Pdt.G/2021/ PA.Sdn tanggal 8 November 2021, putusan mana pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriah* dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti

Halaman 71 dari 72, Putusan Nomor 2149/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).